
KEBIJAKAN POLITIK PAI DALAM BINGKAI REGULASI DI INDONESIA

Safrudin Nawazir¹⁾, Aliasar²⁾, Wedra Aprison³⁾

^{1,2,3)}UIN Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

Email: Sadrudinjbk@gmail.com
aliasar@gmail.com
Wedraaprisoniain@gmail.com

Abstrak

Tulisan ini membahas tentang kebijakan politik Pendidikan Agama Islam dalam bingkai regulasi di Indonesia. Pendidikan Agama Islam secara umum sudah masuk dalam kurikulum nasional pada seluruh sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Penulisan ini menggunakan metode studi literature. Kesimpulan dari penulisan ini adalah 1) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur kedudukan Pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang tersebut diatur kedudukan Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional, 2) Regulasi di Indonesia sebagai sumber hukum formal berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum, 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang membuat regulasi pendidikan Islam semakin jelas keberadaannya dalam tata hukum Indonesia.

Kata Kunci: Kebijakan Politik, PAI, Regulasi

Abstract

This paper discusses the political policies of Islamic Religious Education within the regulatory framework in Indonesia. Islamic Religious Education in general is included in the national curriculum in all schools, both public and religious schools. This writing uses the method of literature study. The conclusions from this writing are 1) Law Number 20 of 2003 concerning the National Education System has regulated the position of Islamic Education. In this Law, the position of Islamic Education is regulated as a subject and as a Sub-System of National Education, 2) Regulations in Indonesia as a source of formal law in the form of laws and regulations which have several elements, namely a written decision formed by state institutions or authorized official, and binding on the general public, 3) Government Regulation Number 55 of 2007 concerning Religious Education and Religious Education which makes Islamic education regulations increasingly clear in the Indonesian legal system.

Keywords : Political Policy, PAI, Regulation.

PENDAHULUAN

Islam sebagai salah satu agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk Indonesia merupakan salah satu komponen yang turut membentuk dan mewarnai corak kehidupan masyarakat Indonesia. Pendidikan Islam merupakan pewarisan dan perkembangan budaya manusia yang bersumber dan berpedoman pada ajaran dasar agama Islam yakni al-Qur'an dan hadits. Sebagaimana dijelaskan bahwa "dasar pendidikan Islam sudah jelas dan tegas, yaitu firman Tuhan dan sunah Rasulullah SAW., kalau pendidikan diibaratkan bangunan, maka Al-Qur'an dan haditslah yang menjadi fundamennya.

Terdapat banyak faktor yang juga berperan dalam peningkatan kualitas pendidikan secara umum, beberapa faktor tersebut adalah faktor tujuan pendidikan, pendidik, peserta didik, alat pendidikan dan lingkungan. Jadi, pendidikan merupakan sebuah sistem yang tidak dapat dijalankan jika salah satu sub sistem tersebut memiliki permasalahan dan mengakibatkan tidak optimalnya peran setiap sub sistem untuk mencapai tujuan yang telah dicanangkan (Hastuti, 2018).

Berbagai usaha pemerintah dalam membangun pelayanan pendidikan memang terlihat melalui langkah-langkah penyiapan dan penyesuaian perangkat peraturan dan perundang-undangannya. Langkah-langkah ini seiring dengan perubahan tatanan politik pemerintahan, hal ini ditandai dengan disyahkannya undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional (Sisdiknas) yang dilakukan pemerintah melalui proses yang panjang. Sistem pendidikan secara ideal berjalan seiring dengan kebijakan politik pemerintahan yang desentralistik (Mansyur,2012).

Pendidikan mempunyai hubungan integral dengan komponen-komponen dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan dan sebagainya. Faktor determinan membangun kehidupan yang lebih baik, termasuk kehidupan berbangsa dalam mengelola sumber daya manusia.(Harmonedi, 2020)

Sementara itu, pendidikan agama dalam hal ini pendidikan islam di sekolah-sekolah dinilai belum mampu menjadi semangat yang dapat mendorong pertumbuhan harmoni dalam kehidupan sehari-hari. Pada dasarnya pendidikan agama memang bukan satu satunya faktor pembentukan watak dan kepribadian peserta didik. Namun pada realitanya peran guru agama sebagai pengembang kurikulum sangat besar terhadap pembentukan kepribadian peserta didik. Oleh karena itu, sangat tidak adil jika munculnya kesenjangan antara realita dan harapan yang hanya ditumpukan kepada pendidikan agama di sekolah. Hal tersebut tentunya menjadi sebuah indikator dari pendidikan agama di sekolah menghadapi tantangan dan problematikan yang harus segera ditangani guna tercapainya tujuan yang diharapkan. (Kuntoro, 2019).

Pendidikan Islam adalah sebuah upaya terstruktur dalam melibatkan lembaga pendidikan Islam dimana pada materinya diharapkan membangun tatanan akhlak mulia sehingga cita-cita masyarakat Islami dapat terwujud dan berkarakter sesuai dengan konsekuensi seorang muslim (Zulkifli, 2018). Pendidikan Islam merupakan bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran Islam atau yang biasa disebut dengan memiliki kepribadian muslim.

Pendidikan Islam itu merupakan sebuah proses penyiapan generasi muda dalam rangka mengisi peranan, memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai Islam yang diselaraskan dengan fungsi manusia untuk beramal di dunia serta memetik hasilnya kelak di akhirat nanti (Zulkifli, 2018). Sementara menurut Azyumardi Azra, Pendidikan Islam merupakan pendidikan manusia seutuhnya, mencakup akal, hati, akhlak, jasmani maupun rohani, serta keterampilan (Azra, 2015). Oleh karena itu, Pendidikan Islam seyogyanya menyiapkan manusia untuk hidup baik dalam keadaan perang maupun keadaan damai, serta mempersiapkan manusia dalam menghadapi masyarakat dengan segala kebaikan dan kesejateraan, serta manis dan pahitnya. Secara konseptual Pendidikan Islam merupakan pendidikan yang memenuhi persyaratan yang dibutuhkan oleh masyarakat maju dengan memiliki sifat demokratis, rabbaniya, seimbang, terbuka dan fleksibel (Nata, 2016).

Pendidikan Islam sebagai sebuah sistem pendidikan yang masuk di dalam kerangka negara Indonesia dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu: pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai lembaga pendidikan. Sebagai sebuah mata pelajaran, Pendidikan Agama Islam secara umum sudah masuk dalam kurikulum nasional pada seluruh sekolah, baik sekolah umum maupun sekolah keagamaan. Hal ini sebagai bukti bahwa dalam konteks dasar, Pendidikan Agama Islam sudah memberi kontribusi positif dalam pendidikan nasional. Sementara itu sebagai lembaga pendidikan Islam, Pendidikan Islam hingga hari ini sudah mampu membentuk lembaga pendidikan, baik formal, non-formal, maupun in-formal.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian literatur. Penelitian literatur metode penelitian dengan pengumpulan data/informasi dari berbagai sumber yang dapat digunakan terkait masalah yang akan diteliti. Menurut Burhan Bugin penelitian literatur merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial untuk menelusuri

data *histories*. Sedangkan Sugiono mengemukakan bahwa Literatur merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

Selanjutnya, jika dilihat dari kedekatan isi, literatur dapat diklasifikasikan menjadi dua. *Pertama*, sumber primer (*primary source*) dan kedua sumber sekunder (*secondary source*). Sumber primer adalah karangan asli yang ditulis oleh seorang yang melihat, mengalami, atau mengerjakan sendiri. Bahan Literatur semacam ini dapat berupa buku harian (*autobiography*), tesis, disertasi, laporan penelitian, dan hasil wawancara. Selain itu sumber primer dapat berupa laporan pandangan mata suatu pertandingan, statistik sensus penduduk dan lain sebagainya. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber sekunder (*secondary source*) adalah tulisan tentang penelitian orang lain, tinjauan, ringkasan, kritikan, dan tulisan-tulisan serupamengenai hal-hal yang tidak langsung disaksikan atau dialami sendiri oleh penulis. Bahan Literatur sekunder terdapat di ensiklopedi, kamus, buku pegangan, abstrak indeks, dan textbooks.

Penelitian dengan studi literatur juga sebuah penelitian dan dapat dikategorikan sebagai sebuah karya ilmiah karena pengumpulan data dilakukan dengan sebuah strategi dalam bentuk metodologi penelitian. Oleh karena itu peneliti mencoba menggunakan penelitian dengan metode literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Hakikat Pendidikan Islam

Pendidikan Islam mulai memasuki babak baru setelah kemerdekaan Indonesia. Pendidikan Islam mulai hadir dengan berbagai model yang terus mendapat kesempatan untuk berkembang, terutama dalam person sertanya membina akhlak bangsa yang berkepribadian Pancasila. Negara Kesatuan Republik Indonesia yang secara konstitusional ber Ketuhanan Yang Maha Esa, memberikan kebebasan beribadah bagi para pemeluk agama sesuai dengan kepercayaannya. UUD 1945 pada pasal 29 dibangun berlandaskan Pancasila yang merupakan kristalisasi dari esensi kehidupan budaya bangsa menghendaki agar watak sosialis religius masyarakat Indonesia tetap lestari dan diperkokoh melalui pendidikan agama termasuk pendidikan Islam. (Harmonedi, 2020).

Pada prinsipnya pendidikan Islam hadir dengan tujuan untuk mengembangkan potensi manusia agar mampu mengemban dengan baik misi sebagai khalifah fi al-ardh. Hal ini sejalan dengan misi Islam sebagai agama yang menebarkan rahmat bagi sekalian alam. Oleh karena itu, pendidikan Islam memiliki sasaran yang meliputi empat pengembangan fungsi manusia, yaitu:

- a. Menyadarkan manusia secara individu pada posisi fungsinya di tengah makhluk lain, serta tanggungjawab dalam kehidupannya.
- b. Menyadarkan fungsi manusia dalam hubungannya dengan masyarakat serta tanggung jawabnya terhadap ketertiban masyarakat. Untuk itu manusia harus mengadakan interaksi dan interrelasi dengan sesamanya.
- c. Menyadarkan manusia terhadap pencipta alam dan mendorongnya untuk selalu beribadah kepada Allah.
- d. Menyadarkan manusia tentang kedudukannya terhadap makhluklain dan membawanya agar memahami hikmah Tuhan menciptakan makhluk lain serta memberikan kemungkinan kepada manusia untuk mengambil manfaatnya.

Islam menggolongkan pendidikan sebagai sebuah tugas suci maupun penyerahan diri kepada Allah, oleh karena itu dengan keteguhan hati diharapkan mampu memotivasi umat untuk mengaktualisasikan imannya kepada Allah dalam kondisi dan situasi apapun. Oleh sebab

itu visi pendidikan Islam tidak diarahkan oleh pragmatisme, namun oleh keteguhan hati dan cinta kepada Allah SWT. (Idi, 2010).

2. Kebijakan Politik PAI

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional telah mengatur kedudukan Pendidikan Islam. Dalam Undang-Undang tersebut diatur kedudukan Pendidikan Islam sebagai mata pelajaran dan sebagai Sub Sistem Pendidikan Nasional. Kementerian Pendidikan telah menggunakan istilah ‘pendidikan agama Islam’ di Indonesia sebagai sebuah nama mata pelajaran di lingkungan sekolah-sekolah yang berada di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan Nasional. Mata pelajaran tersebut masuk di dalam struktur kurikulum Pendidikan Nasional. Pendidikan agama Islam masuk ke dalam bagian dari kelompok mata pelajaran wajib pada tiap jenis maupun jenjang pendidikan. Mata pelajaran pendidikan agama Islam sejajar dengan pendidikan Pancasila yang belakangan di kenal dengan mata pelajaran kewarganegaraan, serta matematika, bahasa, sosial dan budaya. Sejak di proklamirkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia hingga lahirnya Undang-undang nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang kemudian disempurnakan dengan keluarnya Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional eksistensi pendidikan Islam sudah diakui oleh pemerintah sebagai mata pelajaran di jenjang pendidikan dasar sampai Perguruan Tinggi. (Harmonedi & Zalnur, 2020).

3. Regulasi di Indonesia

Regulasi adalah suatu peraturan yang dibuat untuk membantu mengendalikan suatu kelompok, lembaga/organisasi, dan masyarakat demi mencapai tujuan tertentu dalam kehidupan bersama, bermasyarakat, dan bersosialisasi. Sehingga tujuan dibuatnya regulasi atau aturan adalah untuk mengendalikan manusia atau masyarakat dengan batasan-batasan tertentu, dan regulasi tersebut diberlakukan pada berbagai lembaga masyarakat baik untuk keperluan masyarakat umum maupun untuk bisnis.

Regulasi di Indonesia sebagai sumber hukum formil berupa peraturan perundang-undangan yang memiliki beberapa unsur, yaitu merupakan suatu keputusan yang tertulis, dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang, dan mengikat umum.

Menurut M. Nur Solikhin, Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), bahwa setidaknya ada 2 (dua) masalah utama yang terjadi dalam sistem regulasi di Indonesia, yaitu pertama, terus membengkaknya jumlah peraturan perundangundangan di Indonesia. Kedua, banyak di antara peraturan perundang-undangan yang ada tersebut justru tidak sinkron satu sama lain. Sehingga menurut Solikhin kedua masalah ini merupakan “bencana” yang menghambat pembangunan negara. Untuk itu diperlukan upaya radikal yaitu melalui reformasi regulasi yang sistematis.

Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM), Yasona Hamonangan Laoly juga menyatakan bahwa kualitas regulasi saat ini masih rendah, yaitu dengan masih banyaknya regulasi yang tumpang tindih, ketidakharmonisan antara peraturan perundangundangan di tingkat pusat dan daerah baik yang bersifat vertikal maupun horizontal, dan peraturan perundang-undangan yang tidak efektif keberadaannya. Sehingga menurut Yasona, dengan kualitas regulasi yang masih rendah ini menuntut pemerintah melakukan evaluasi terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang ada saat ini.

Dalam penyusunan suatu regulasi agar dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat, perlu diwujudkan regulasi yang sederhana dan tertib. Sederhana yang

dimaksudkan dalam hal ini menurut Bappenas adalah kuantitas regulasi yang rasional, dan dengan perumusan yang mudah dipahami dan dioperasionalkan. Bahwa semakin banyak regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah, dan semakin rumit perumusan suatu regulasi maka tingkat kepatuhan akan semakin rendah. Sedangkan regulasi yang tertib adalah regulasi yang sesuai dengan kaidah regulasi yang umum belaku, misalnya regulasi yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan regulasi yang lebih tinggi serta regulasi yang dibuat harus sesuai dengan ketentuan umum yang berlaku di dalam pembentukan regulasi.

Pembentukan suatu regulasi agar menghasilkan regulasi yang berkualitas, harus dibuat secara baik, dengan melihat kebutuhan akan pembentukan regulasi tersebut ditujukan untuk kepentingan pembangunan negara dan kepentingan warga negara serta memberikan kepastian hukum.

4. Kebijakan Politik PAI dan Regulasi Pendidikan di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, keberadaan lembaga pendidikan Islam terpinggirkan tidak seperti sekolah-sekolah Missie dan Zending yang dibantu oleh pemerintah Belanda. Selain itu terdapat sekolah-sekolah Belanda lainnya seperti: *Europeesche Lagere School* (ELS) dan *Holland Inlandsche School* (HIS) untuk tingkat sekolah dasar, *Meer Unitgebreed Lager Onderwijs* (MULO) untuk tingkat lanjutan pertama, *Algemeene Middelbare School* (AMS) tingkat menengah. Walaupun begitu, lembaga-lembaga pendidikan Islam tetap berkembang atas dasar dukungan dan kekuatan masyarakat sendiri. Dengan demikian, sejak saat itu sudah ada kerangka dikotomi dalam sistem pendidikan untuk rakyat Indonesia yaitu antara pendidikan pemerintahan Hindia Belanda dan pendidikan Islam. Berbeda dengan masa setelah kemerdekaan, saat ini sekolah Islam sudah banyak mendapat pengakuan, bahkan mendapat subsidi dana dari pemerintah, karena menggunakan sistem dan kurikulum yang hampir sama dengan sekolah-sekolah pemerintah atau sistem pelaksanaan sekolah sesuai dengan ketentuan yang diatur pemerintah.

Sementara itu, pesantren yang masih belum menyesuaikan dengan ketentuan pemerintah, maka tidak mendapat fasilitas tersebut karena terdapat jarak (non kooperatif) dengan sistem pendidikan nasional, baik karena alasan agamis maupun politik. Pada masa-masa awal kemerdekaan, Indonesia mengembangkan pendidikan sekolah sebagai bentuk pelaksanaan amanat UUD 1945 melalui sistem pendidikan nasional. Akan tetapi pengelolaan dan pengawasan pendidikan masih meniru apa yang diwariskan oleh pemerintah Hindia Belanda. Dengan demikian, dikotomi antara sistem pendidikan nasional dengan sistem pendidikan Islam pun terus berlangsung. Hal tersebut dapat dilihat dalam kebijakan pemerintah terkait pendidikan yang diatur dalam Undang Undang Nomor 4 tahun 1950 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan. Dalam ketentuan tersebut sebagaimana diatur dalam penjelasan pasal 13, pasal 14 dan pasal 15 mengenai pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang dengan tidak menyatakan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) dalam jalur pendidikan sekolah. Walaupun demikian, pendidikan agama wajib diberikan pada setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal 39.

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam kini mendapatkan pengakuan yang sama sebagai bagian dari sub sistem pendidikan Nasional. Pengakuan tersebut ditandai dengan lahirnya SKB (Surat Keputusan Bersama tiga menteri) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Menurut Malik Fadjar,

lahirnya SKB tiga menteri tersebut sebagai langkah positif bagi peningkatan mutu lembaga pendidikan Islam dari berbagai perspektif: baik status, mutu lulusan, mutu proses maupun keberadaan lembaga pendidikan Islam dalam sistem pendidikan Nasional. Tahun 2003 diundangkan Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Hal mendasar yang dirubah dalam ketentuan tersebut adalah pengaturan mengenai jenjang pendidikan. Dalam pendidikan dasar dan pendidikan menengah diakui keberadaan Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA) sebagai jenjang pendidikan formal. Sehingga peserta didik yang lulus dari sekolah tersebut dipersamakan dengan jenjang sekolah yang lain untuk mendapatkan haknya dalam memperoleh pendidikan yang bermutu. Hal tersebut diatur dalam ketentuan Pendidikan Dasar pasal 17 ayat (2) bahwa pendidikan dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajat. Serta Pendidikan Menengah yang diatur dalam pasal 18 ayat (3) pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk lain yang sederajat. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang membuat regulasi pendidikan Islam semakin jelas keberadaannya dalam tata hukum Indonesia Salah satu point penting dari regulasi ini, terletak pada cakupan sistem pendidikan yang komprehensif. Apa yang disebut dengan sistem pendidikan nasional adalah salah satu kesatuan dari jalur dan satuan pendidikan yang beraneka ragam, dengan dasar dan tujuan pendidikan yang bersifat nasional. Meskipun hanya terdapat satu sistem pendidikan nasional di Indonesia, tetapi diakui adanya jalur, satuan, dan pengelolaan pendidikan yang berbeda-beda. Sehingga, termasuk ke dalam bagian dari sistem pendidikan nasional yaitu lembaga pendidikan keagamaan. Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, mengistilahkan penyeragaman terhadap kriteria minimal sebagai standar nasional pendidikan. Tujuannya untuk menghasilkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dalam menghadapi tantangan nasional dan global. Standar nasional pendidikan dapat digunakan untuk mempertemukan tradisi pendidikan yang berkembang di masyarakat dengan kebijakan negara yang bisa disepakati. Dengan demikian Standar nasional pendidikan diperlukan agar negara dapat melestarikan keragaman dengan memberikan jaminan kepada lembaga pendidikan lainnya termasuk lembaga pendidikan keagamaan agar saling bersinergi dan saling melengkapi dalam peningkatan pendidikan.

Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang membuat regulasi pendidikan Islam semakin jelas keberadaannya dalam tata hukum Indonesia.

Lembaga pendidikan yang berada dibawah Kementerian Agama diwujudkan sebagai satuan pendidikan yang berjenjang naik mulai dari Raudatul Athfal (RA) sampai dengan perguruan tinggi. Walaupun lembaga pendidikan Islam dalam kurikulum berbeda dengan lembaga pendidikan umum, tetapi keduanya diberikan hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dalam kesempatan untuk masuk perguruan tinggi Islam negeri atau swasta serta berlaku juga sebaliknya dalam masuk perguruan tinggi negeri atau swasta. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Dimana dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mengenai agama dijelaskan bahwa pendidikan agama dimaksudkan untuk membentuk peserta

didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia. Pendidikan Agama Islam memiliki karakteristik tersendiri yaitu bahwa materi yang diajarkan tidak cukup hanya diketahui saja, tetapi dituntut pula untuk diamalkan. Sehingga guru yang mengajarkan pelajaran tersebut adalah guru yang memiliki perilaku yang dapat diteladani, misalnya dalam pelaksanaan sholat wajib berjamaah.

peran Pendidikan Islam dalam sistem pendidikan nasional adalah: a. Sebagai mata pelajaran. Pendidikan Agama Islam sebagai mata pelajaran wajib di seluruh jenjang pendidikan sekolah di Indonesia berperan:

- a. Mempercepat proses pencapaian tujuan pendidikan Nasional. Pendidikan Nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
- b. Memberikan nilai terhadap mata pelajaran umum. Nilai-nilai yang terdapat dalam pelajaran Islam inilah yang diinternalisasikan dalam proses pembelajaran kepada peserta didik.
- c. Sebagai lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan Islam sebagai sub sistem pendidikan nasional tidak hanya dituntut untuk dapat menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah yang bercirikan keagamaan, tetapi lebih jauh lembaga pendidikan Islam dituntut pula memainkan peran lebih besar yaitu sebagai basis dan benteng tangguh yang akan menjaga dan memperkokoh etika dan moral bangsa. Maka dalam hal ini lembaga pendidikan Islam memainkan perannya sebagai berikut: 1) Media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama Islam, 2) Memelihara tradisi keagamaan 3) Membentuk akhlak dan karakter 4) Benteng moralitas bangsa 5) Lembaga pendidikan alternatif.

Ketentuan yang terdapat dalam sistem pendidikan nasional sangat mendukung untuk tumbuh dan berkembangnya pendidikan agama Islam baik dalam materi kurikulum pendidikan atau pendidikan keagamaan sebagai satuan pendidikan. Sejalan dengan tujuan nasional yang telah ditentukan, maka tugas dan fungsi pendidikan agama adalah membangun pondasi bangsa Indonesia, yaitu pondasi mental-spiritual yang berakartunggang pada faktor keimanan dan ketakwaan yang berfungsi sebagai pengendali, pattern of referencespiritual dan sebagai pengokoh jiwa bangsa melalui pribadi-pribadi yang tahan banting dalam segala cuaca perjuangan.

Secara garis besar ada dua solusi umum yang bisa dilakukan untuk membenahi problematika pendidikan Islam di Indonesia yaitu: Pertama, solusi sistemik, yakni solusi dengan mengubah sistem-sistem sosial yang berkaitan dengan sistem pendidikan Islam. Seperti diketahui sistem pendidikan sangat berkaitan dengan sistem ekonomi yang diterapkan. Sistem pendidikan di Indonesia sekarang ini, diterapkan dalam konteks sistem ekonomi kapitalisme yang berprinsip antara lain meminimalkan peran dan tanggung jawab negara dalam urusan publik, termasuk pendanaan pendidikan. Kedua, solusi teknis, yakni solusi yang menyangkut hal-hal teknis yang berkaitan langsung dengan pendidikan. Solusi ini misalnya untuk menyelesaikan masalah kualitas guru.

KESIMPULAN

Keberadaan lembaga-lembaga pendidikan Islam kini mendapatkan pengakuan yang sama sebagai bagian dari sub sistem pendidikan Nasional. Pengakuan tersebut ditandai dengan lahirnya SKB (Surat Keputusan Bersama tiga menteri) antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 1975. Keberadaan pendidikan Islam diperkuat

dengan diundangkannya Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Ditambah lagi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan yang membuat regulasi pendidikan Islam semakin jelas keberadaannya dalam tata hukum Indonesia.

REFERENSI

- Abdul Rachman Saleh, (1999). Pendidikan Agama dan Keagamaan, Visi, Misi, dan Aksi, (Jakarta: PT.Maries).
- Azra, A. (2015). Genealogy of Indonesian Islamic Education: Roles in the Modernization of Muslim Society. *Heritage of Nusantara; International Journal of Religious Literature and Heritage*.
- Depertemen Agama Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (2005). (Paradigma Baru), (Jakarta : Kemenag).
- Harmonedi, H. (2020). Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 309–338. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5 i2.1331>.
- Tri Puji Hastuti,(2018). “Kebijakan Pendidikan Di Tinjau Dari Segi Hukum Kebijakan Publik, *Jurnal Jurisprudence*, Vol. 8 No. 1.
- Masykur H. Mansyur, (2012). “Kebijakan Pemerintah Tentang Pendidikan Islam,” *Majalah Ilmiah Solusi Unsika* , Vol. 10 No. 22.
- Zulkifli, Z. (2018). REGULASI PENDIDIKAN ISLAM. *Rausyan Fikr : Jurnal Pemikiran Dan Pencerahan*. <https://doi.org/10.31000/rf.v14i02. 904>
- Nata, A. (2016). Pendidikan Islam Profetik Menyongsong Era Masyarakat Ekonomi Asean (Mea). *Misykat AlAnwar*.
- Harmonedi, H. (2020). Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Jurnal Pendidikan Islam*, 5(2), 309–338. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5 i2.1331>.
- Harmonedi, H., & Zalnur, M. (2020). Eksistensi Pendidikan Islam Dalam Bingkai Regulasi Pendidikan Di Indonesia Pasca Kemerdekaan. *Belajea; Jurnal Pendidikan Islam*. <https://doi.org/10.29240/belajea.v5 i2.1331>.
- Hendartini Habsjah dan Mooriaty Sudiharto, (2008). *Perjalanan Panjang Anak Bumi*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia).
- Idi, A. (2010). Pengembangan kurikulum: teori & praktik. In Yogyakarta: ArRuzz.
- Kedepatian Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi, 3–4.
- M Dani Pratama Huzaini, “Akui Kualitas Produk Legislasi Rendah, Pemerintah Fokus Harmonisasi Regulasi,” *Hukum Online.Com*, 2017, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt59f13bb6e2702/akui-kualitas-produklegislasi-rendah--pemerintah-fokus-harmonisasi-regulasi>.
- M. Prawiro, “Pengertian Regulasi Secara Umum, Tujuan, Contoh Regulasi,” *Maxmanroe*, 2018, <https://www.maxmanroe.com/vid/bisnis/pengertian-regulasi.html>.
- Normand Edwin Elnizar, “Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi: Upaya Radikal Namun Diyakini Akan Memberikan Pengaruh Cepat,” *Hukum Online.Com*, 2018, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/>.
- Ramayulis, (2002). *Ilmu Pendidikan Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia).